

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil, seseorang mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah, dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.

Mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan syari'at islam atau belum, maka hal ini harus dilakukan agar dalam menggeluti dunia usaha jual beli akan menjadi sah. Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling menzalimi.¹ Oleh sebab itu Allah telah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi.

Diantara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah SWT yang dimaksud di sini adalah jual beli, sedangkan pekerjaan yang dilarang bahkan diharamkan

¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 139.

adalah riba. Sebagai mana yang di sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat : 278

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah“278).

Al-ba'i, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain, adalah ungkapan yang digunakan dalam fiqh untuk jual beli. Jual beli menurut syariah berarti: "Pertukaran aset atas dasar kesepakatan bersama atau mentransfer properti dalam pertukaran yang dapat dibenarkan (yaitu, dalam bentuk alat tukar yang sah)". Menurut uraian di atas, jual beli dapat terjadi apabila harta benda dipertukarkan antara dua orang secara sukarela dan dialihkan dengan imbalan yang dapat diterima, yaitu dalam bentuk alat tukar yang diterima dalam lalu lintas perdagangan.

Jual beli merupakan transaksi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilakukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang dan/atau jasa. Manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam

kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat.²

Beras subsidi adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras. Program RASKIN (akronim dari beras miskin beras subsidi yang selanjutnya disebut sebagai RASKIN) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 245.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2016 (Pedum Raskin 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.³

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Raskin ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).⁴

Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.⁵

Raskin adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan

³ Pedoman umum (pedum) raskin 2016 pada Bab 1 pendahuluan, hlm. 2

⁴ Pedum, Op, Cit, h. 7

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 , Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, Program Pembangunan yang Berkeadilan, diktum kedua.

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

Bahkan dalam undang-undang telah diatur yaitu tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial. Untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial serta agar bantuan sosial yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas diperlukan perundang-undangan untuk mewujudkan Undang-undang yang dimaksudkan adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang berupa Raskin.

Namun, dalam praktiknya program Raskin ini masih belum sesuai harapan karena ketika Raskin tersebut sudah diterima atau diambil oleh masyarakat, selang beberapa hari RASKIN tersebut, beberapa warga menjualnya kepada toko yang menjual bahan sembako atau masyarakat lebih memilih untuk melakukan tukar tambah dengan mendapatkan beras yang berkualitas lebih baik kepada toko yang menjual bahan sembako tersebut, maka disitulah permasalahan terjadi karena beras bersubsidi yang sebenarnya itu adalah beras bantuan dari Pemerintah untuk rakyat miskin dan rentan miskin dijualnya dan ditukarkan kepada beberapa toko sembako, dan beras bersubsidi tersebut dicampurkan dengan beras berkualitas yang ada di pasaran didalam karung, alhasil beras menjadi satu antara beras dengan jenis beras

⁶ Reny Afriani, Tinjauan tentang pendistribusian Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Sidomulyo, Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samarinda, hal 5-6

⁷ Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial

bersubsidi dan beras berkualitas yang ada di pasaran dan beras tersebut mempunyai kualitas yang tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan kualitas beras RASKIN dari Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai proses jual beli raskin di Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dengan judul: **“Praktik Jual Beli Beras Susidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”** .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian tentang Praktik Jual Beli Beras Susidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli beras subsidi di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana praktik jual beli beras subsidi di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial ?

3. Bagaimana praktik jual beli beras subsidi di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditinjau dari Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli beras subsidi di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui praktik jual beli beras subsidi di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial
3. Untuk mengetahui praktik jual beli beras subsidi di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditinjau dari Etika Bisnis Islam

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di masyarakat umum.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi:

1. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi dan kerjasama sebagai umat manusia yang sesuai dengan syari'at Islam.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Praktik Jual Beli Beras Susidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan dan jelaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut.

1. Penegasan Secara Konseptual

- a. Jual beli disebut *al-ba'i*, yang mengandung arti menjual, mengganti, dan menukar satu barang dengan barang lainnya..⁸ Dalam hal ini, jual beli yang dibicarakan adalah yang berkaitan dengan jual beli beras bersubsidi.
- b. Beras bersubsidi atau disebut juga dengan Raskin merupakan salah satu jenis bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk membantu warganya yang kurang mampu, khususnya yang berpenghasilan kurang dari 500 ribu rupiah per bulan, yatim piatu, dan janda yang semuanya tercatat secara akurat di buku catatan pemerintah desa, pemerintah Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, telah mensejahterakan masyarakatnya dalam berbagai hal salah satunya dengan subsidi beras.
- c. Peraturan Menteri Sosial atau yang selanjutnya disebut dengan Permensos adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan di atasnya dan /atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- d. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101

kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan masyarakat.

- e. Etika Bisnis Islam adalah moralitas menjalankan bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, oleh karena itu tidak perlu takut melakukannya, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh.

2. Penegasan Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan Praktik Jual Beli Beras Susidi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Toko Sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) adalah penelitian yang mendeskripsikan praktik jual beli raskin yang kemudian menganalisis berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Etika Bisnis Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal: terdiri dari sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

BAB I Pendahuluan: Bab ini menjelaskan mengenai (a) latar belakang, (b) rumusan masalah/fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khusus mengenai praktik jual beli raskin di toko sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini berisi kajian fokus yang merupakan pijakan selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian terhadap pengertian jual beli, pengertian raskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Etika Bisnis Islam.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri (a) Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, (h) Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian: Bab ini membahas penyajian dan analisis data hasil penelitian mengenai praktik jual beli raskin di toko sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Bab ini menjabarkan dan menjelaskan proses terjadinya praktik jual beli raskin yang dijual kepada toko sembako dan atau ditukar tambah dengan beras berkualitas bagus di toko sembako Bapak Suki

Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Bab V Pembahasan: Bab ini merupakan pemaparan dari hasil penelitian bagaimana praktik jual beli raskin di toko sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, bagaimana praktik jual beli raskin di toko sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditinjau dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan bagaimana praktik jual beli raskin di toko sembako Bapak Suki Dusun Sumberingin Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ditinjau dari Etika Bisnis Islam

BAB VI Kesimpulan dan Saran: Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan yang berkaitan dengan semua hal yang dibahas dalam penelitian ini, serta saran dan kritik yang membangun untuk peneliti, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas, yang terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran.

Bagian akhir, terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.